



**STANDAR PROSES PENELITIAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	03
----------------	----	----	----

**SEMARANG**

**2019**



# Standar Proses Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal SEKOLAH PASCASARJANA Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	02	03
----------------	----	----	----

Revisi ke	: 0
Tanggal	: 05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: TPMSPS Undip
Disetujui oleh	: Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		<b>STANDAR PROSES PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/02/03	

## **1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA**

---

### **1.1 VISI**

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### **1.2 MISI**

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## **2. RASIONAL**

---

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan dalam monitoring, evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro melalui UPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

---

- Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Riset dan Inovasi sebagai pimpinan Fakultas
- Pimpinan Departemen dan Program Studi
- Peneliti dosen
- Mahasiswa yang terlibat
- Reviewer

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

Standar proses penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

- Proses penelitian ditetapkan oleh UPPM SPS sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015.
- Proses penelitian harus sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam buku pedoman penelitian yang diterbitkan oleh UPPM SPS Undip.
- Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh UPPM SPS Undip.
- Proses penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, dan pelaporan.
- Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- Untuk memenuhi proses penelitian, UPPM SPS Undip membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian
- Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi harus memenuhi ketentuan (e) dan (f), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh Universitas Diponegoro.

### **6. STRATEGI**

---

Untuk mencapai proses penelitian:

- a. Menerbitkan buku panduan penelitian sebagai panduan bagi para peneliti dan mahasiswa Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- b. Mensosialisasikan buku panduan penelitian kepada para peneliti dan mahasiswa Fakultas Sekolah Pascasarjana.
- c. Mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian untuk para peneliti dan

mahasiswa Fakultas Sekolah Pascasarjana.

- d. Menginformasikan dan memfasilitasi hibah penelitian yang berasal dari luar Undip.
- e. Mengadakan dan memberikan hibah penelitian secara kompetitif kepada para peneliti dan mahasiswa.
- f. Menyelenggarakan forum ilmiah.

## **7. INDIKATOR**

---

Keterlibatan mahasiswa yang melakukan Tugas Akhir dalam penelitian dosen minimal 25% dari jumlah mahasiswa yang TA (BAN-PT standar 7.1)

## **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

Semua standar penelitian seperti standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar isi, standar peneliti dan standar pembiayaan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Bantuan Penelitian Dana DIPA Fakultas Sekolah Pascasarjana.

## **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

- Buku Panduan Penelitian Fakultas Sekolah Pascasarjana
- Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan penelitian
- ISO 9001:2015 klausul 8.5 Operasional (Produksi dan Penyedia Jasa)

## **10. REFERENSI**

---

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017 tentang standar Biaya Keluaran tahun Anggaran 2018
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- Sistem Penjaminan Mutu Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan tata kelola Jurnal Internal Universitas Diponegoro Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **11. LAMPIRAN**

---